

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR 421.2/001/ /46/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1. - Oktober. - 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SDn. Bandarharjo I
Ranting Dinas P. dan K..
Kecamatan Semarang Utara
Kodya Dati. II. Semarang.

Drs. KARSEN O
NIP. : 130048095



DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/001/P. 146/85 TANGGAL : 1 - Oktober - 1985

1. Nomor urut	43
L A M A	
2. Sekolah dasar	Bandarharjo I
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Bandarharjo I
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Bandarharjo
7. Kecamatan / Ranting	Semarang Utara
8. Kabupaten / Kotamadya	Semarang
9. KETERANGAN	Inp.10/73

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



SARJONO, BBA

NIP. 500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095



Sertifikat

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

NOMOR : 420 / 5544

Dalam rangka penataan administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan bahwa :

Nama : SD Bandarharjo 01
Status : Negeri
Alamat : Jl. Cumi-cumi Raya No. 2
Kelurahan : Bandarharjo
Kecamatan : Semarang Utara
Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah

Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

2	0	3	2	9	3	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor ini merupakan kelengkapan administrasi sekolah yang melekat dalam setiap dokumen atau pengiriman data ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Semarang, 22 Agustus 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 130 911 415

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG UTARA
KELURAHAN BANDARHARJO**

Alamat : Jl. Bandarharjo Timur No. 17 Telp. (024) 3553709 Semarang 50175

SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA

Nomor : 593/07/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuwono Triatmoko,SH
Nip. : 196010041986071001
Jabatan : Lurah Bandarharjo
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Alamat : Jl.Bandarharjo Timur No: 17 Semarang

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan kami, dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah yang berukuran ± 617 m², dimana di atasnya berdiri bangunan SD Negeri Bandarharjo 01 dengan luas bangunan yang berukuran ± 474 m² yang terletak di Jalan Cumi-cumi Raya No 02 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Masjid Muttaqin.....
Sebelah Timur : Jalan Cumi-cumi Raya.....
Sebelah Selatan : Jalan Tikungbaru Raya.....
Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Sinaga.....

Benar-benar dikuasai oleh Pemerintah Kota Semarang dan di atas SD Negeri Bandarharjo 01 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara.

Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

593/96 tgl 15-9-2017

Semarang, 11 September 2017

Mengetahui :

